



Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Akta Kelahiran
2. Fotocopy KTP suami /istri
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan orangtua
5. Pas Foto 4x6 cm 1 lembarbagi usia 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari
6. Surat Ket Kehilangan dari Kepolisian
7. Fotocopy KK
8. Pas Foto 4x6 cm 1 lembarbagi usia 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari
9. KIA Asli yang sudah habis masa berlakunya
10. Fotocopy KK
11. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm 1 lembar bagi usia 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari
12. KIA Asli
13. Fotocopy KK
14. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm 1lembar bagi usia 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang dibutuhkan
2. Penyerahan KIA yang sudah selesai diproses kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari Sejak berkas dinyatakan lengkap dan diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur dan tidak terkendala jaringan dll.

Biaya / Tarif



disdukcapil
KUTAI TIMUR

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Abdul Wahab Syahrani Kec. Sangatta Utara 75683

082210168946

<https://disdukcapil.kutaitimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA (Kartu Identitas Anak)

Pengaduan Layanan

1. Ruang Pengaduan
2. Kotak Saran
3. Facebook Disdukcapil Kab. Kutai Timur
4. Call Centre 082210168946